

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2045 Indonesia akan mendapat bonus demografi, dimana hampir 70% penduduknya berada dalam usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Bahkan saat ini pun Indonesia telah memasuki era bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif. Hal ini dikatakan sebagai bonus dan selayaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya karena tidak banyak negara yang memiliki kesempatan serupa dengan Indonesia.¹ Jumlah penduduk dan produktivitasnya merupakan aset suatu negara dan tentunya secara paralel akan menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Usia produktif merupakan usia dimana manusia mampu aktif bekerja dan menghasilkan karya-karya, terutama usia muda yang identik dengan kreativitasnya. Kreativitas yang diolah dengan baik dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan dan menggerakkan roda perekonomian, oleh karena itu di era modern yang penuh dengan kreativitas ini istilah ekonomi kreatif semakin marak didengar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekraf), definisi dari frasa tersebut adalah “perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi”. Untuk lebih memahami definisi tersebut, perlu dilihat juga definisi dari kekayaan intelektual menurut UU Ekraf, yaitu “kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa,

¹ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, <https://www.menpan.go.id>, dikunjungi pada tanggal 02 Maret 2023 pukul 22.45 WIB.

dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra”.

Dari kedua definisi di atas dapat dipahami bahwa manusia pada dasarnya memiliki kekayaan intelektual secara alamiah, dimana hal tersebut merupakan produk olah pikir dari manusia itu sendiri. Hal tersebut berarti manusia memiliki hak yang sifatnya alamiah juga atas produk materiil maupun immateriil yang berasal dari kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya.² Manusia memang merupakan aset yang begitu berharga karena kemampuan intelektual dan kreativitasnya dalam mengolah warisan budaya, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi dapat memberi nilai tambah dan menjadi sumber kekayaan yang akan mendatangkan kesejahteraan baik bagi dirinya sebagai individu, namun juga secara kolektif karena ia sebagai penduduk juga merupakan bagian dari suatu negara. Apalagi sumber daya manusia sifatnya tidak terbatas, tidak seperti sumber daya alam yang terbatas karena tidak semuanya dapat diperbaharui.

Kekayaan intelektual semakin menjadi primadona di banyak negara dan mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk pemerintah Indonesia karena potensinya yang begitu besar terutama di era globalisasi ini. Menurut pemetaan ekonomi kreatif global dari Ernst and Young (EY) dicatat Industri Kreatif dan Budaya atau *Cultural and Creative Industry* (CCI) yang berbasis kepada kekayaan intelektual bernilai 2,3 triliun dollar Amerika Serikat (US\$ 2,3 trillion atau 30.654 triliun rupiah), dimana angka tersebut setara dengan 3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) total seluruh dunia.³ Di Indonesia sendiri kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB di

² Tri Setiady, 2014, *Harmonisasi Prinsip-Prinsip TRIPS Agreement Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan Sosial*, Indramayu: Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 4, hlm. 608.

³ Badan Ekonomi Kreatif, 2019, *OPUS Creative Economy Outlook 2019*, Jakarta: BEKRAF, hlm. 11.

Indonesia mulai dari tahun 2017 hingga 2019 terus meningkat dari 988,15 T hingga 1.165 T, bahkan pada tahun 2020 diisyaratkan proyeksi nilai PDB Ekraf mencapai 1.274 T atau hampir 7% dari keseluruhan PDB Nasional.⁴

Pemerintah Indonesia cepat tanggap dan segera mengesahkan peraturan perundang-undangan terkait kekayaan intelektual dan ekonomi kreatif untuk secara efektif menunjang fenomena ekonomi yang sangat baik ini. Hal tersebut dikarenakan pembangunan ekonomi suatu negara memang sangat erat kaitannya dengan perlindungan Kekayaan Intelektualnya.⁵ Dalam waktu yang tergolong sangat singkat, pemerintah berhasil melahirkan produk hukum sebagai tonggak pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual ke depannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Rindekraf), kemudian UU Ekraf yang disahkan pada 24 Oktober 2019, dan selanjutnya mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual juga dituangkan secara lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Pelaksanaan UU Ekraf) dimana suatu terobosan terjadi yaitu kekayaan intelektual sebagai *intangible asset* bukan lagi sekedar jaminan tambahan namun dapat dijadikan jaminan utama untuk meminjam uang sebagai modal usaha di bank, sehingga setara dengan *tangible asset* lainnya seperti rumah, tanah, dan kendaraan bermotor.⁶

⁴ Badan Ekonomi Kreatif, 2020, *OPUS Creative Economy Outlook 2020*, Jakarta: BEKRAF, hlm. 205.

⁵ Niru Anita Sinaga, 2020, *Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Jurnal Hukum Sasana, Volume 6, Nomor 2, hlm.145.

⁶ Annisa Fitria, 2022, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Jakarta: Lex Jurnalica, Volume 19, Nomor 3, hlm. 360.

Pemerintah berusaha memanfaatkan dan mengelola sebaik-baiknya kesempatan emas ini untuk membangun negara ke arah yang lebih baik, dengan memanfaatkan potensi ledakan sumber daya manusia dan potensi kekayaan intelektual dari sumber daya manusia yang unggul. Kedua potensi tersebut juga ditunjang dengan kekayaan ragam warisan budaya yang dimiliki Indonesia, yang dalam lingkup kekayaan intelektual dapat didukung pengembangan dan monetisasinya melalui apa yang disebut sebagai Indikasi Geografis. Indikasi Geografis sendiri merupakan suatu konsep yang relatif cukup baru di kalangan masyarakat.⁷ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 20/2016) dituliskan bahwa definisi dari Indikasi Geografis adalah:

“suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

Dalam hukum nasional, pengaturan hukum mengenai Indikasi Geografis digabungkan dalam satu peraturan dengan Merek yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan Merek di Indonesia sendiri sudah memiliki sejarah yang cukup panjang jika dibandingkan dengan pengaturan Indikasi Geografis, sejak pemerintahan Hindia Belanda yang diundangkan dalam *Statsblad* pada tahun 1912 hingga terus diperbaharui dan disempurnakan pengaturannya khusus hanya mengenai Merek mulai pada tahun 1961 dan 1992. Baru kemudian pada tahun 1997 dan 2001 beberapa pasal pengaturan mengenai Indikasi Geografis dimasukkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan Peraturan

⁷ Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT Alumni, hlm. 77.

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis sebagai peraturan turunannya.⁸

Selanjutnya pada tahun 2016 pengaturan Indikasi Geografis diakomodasi dengan diaturnya ke dalam suatu peraturan dalam tingkatan undang-undang yang disatukan dengan pengaturan tentang Merek, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dimana kata “Indikasi Geografis” dicantumkan juga menjadi judul dari peraturan perundang-undangan tersebut. Pengaturan Indikasi Geografis selalu ditempelkan pada pengaturan Merek karena keduanya dirasa serupa sebagai ‘sebuah tanda’ yang dimaksudkan untuk membedakan produk yang diperjualbelikan di pasaran.

Untuk membahas lebih dalam perlu kita memahami terlebih dahulu definisi dari Merek. Berdasarkan Pasal 1 UU 20/2016 definisi dari Merek adalah sebagai berikut:

“tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dan/atau jasa”.

Dari definisi yang tersebut di atas, Indikasi Geografis dan Merek memang memiliki kemiripan dan terdengar serupa.⁹ Namun demikian, jika dilihat lebih jauh keduanya sesungguhnya memiliki natur dan tujuan yang berbeda karena kepentingan dari lahirnya masing-masing jenis kekayaan intelektual tersebut pun berbeda. Kepemilikan Merek bersifat personal untuk melindungi hak ekonomi dari karya intelektual individu, sama seperti Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Terkait

⁸ Peraturan Pemerintah ini telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek.

⁹ Di dunia internasional, pandangan semacam ini juga kerap ditemui. Lihat Dev Gangjee, 2012, *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm 257.

(*Neighbouring Rights*). Berbeda dengan Indikasi Geografis (*Geographical Indications*) yang merupakan jenis KI dengan kepemilikan komunal¹⁰ untuk melindungi kelestarian eksistensi karya atau kualitas produk khas suatu daerah sama seperti Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expressions (TCE) / Expressions of Folklore*), Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*), dan Sumber Daya Genetik (*Genetic Resources*).¹¹

Berbeda pula jika dilihat dari tujuan perlindungan keduanya. Merek dilindungi untuk memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan Merek tersebut serta memberi izin kepada pihak lain untuk juga menggunakan Merek tersebut dalam kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa. Tujuan lainnya adalah sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk satu dengan lainnya, sebagai alat promosi, lalu dasar untuk membangun citra serta jaminan atas mutu suatu produk, serta merupakan penunjuk asal produk agar mudah dikenali oleh konsumen.¹² Sedangkan Indikasi Geografis dilindungi adalah untuk melindungi ke-khasan yang berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri yang menunjukkan ciri khas daerah asalnya dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas tersebut.¹³ Selain itu juga, Indikasi Geografis bertujuan untuk menjaga kualitas produk khas suatu wilayah, menjaga kelestarian wilayah, menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional dari masyarakat yang menghasilkan produk khas wilayah

¹⁰ Fathoni, 2014, *Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal*, Jakarta: Jurnal Cita Hukum, Volume II, Nomor 2, hlm. 293.

¹¹ Bambang Kesowo, 2012. *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 271-272.

¹² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta: DJKI Kemenkumham, hlm. 6.

¹³ Devica Rully Masrur, 2018, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Jakarta: Lex Jurnalica, Volume 15, Nomor 2, hlm. 195.

tersebut, kemudian memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah, serta yang tidak kalah penting yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayahnya.¹⁴

Untuk memahami perbedaan lain dari Indikasi Geografis dan Merek yang merupakan *industrial property*, dapat dilakukan dengan sedikit menarik mundur ke belakang untuk melihat pada sejarah munculnya pengaturan Indikasi Geografis yang dibawa ke dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS)* yang merupakan bagian dari *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* yang kemudian menjadi *World Trade Organization (WTO)*.¹⁵ Indikasi Geografis pada saat itu muncul akibat keresahan para produsen minuman anggur dari Perancis yang merasa dirugikan karena beberapa negara lain menggunakan nama-nama daerah penghasil anggur terkenal yang sama dengan yang milik Perancis, seperti *Champagne*, *Bordeaux*, dan *Beaujolaise*, dan menjual produk-produk serupa dengan nama tersebut di pasar dunia.¹⁶ Tentu saja hal ini mendatangkan kerugian ekonomi bagi negaranya dan tidak menutup kemungkinan juga dapat membawa dampak buruk terhadap nama baik produk dari wilayah-wilayah tersebut jika kualitas produk lain yang juga menggunakan nama daerah yang sama ternyata memiliki tingkat kualitas yang lebih rendah dari kualitas tinggi yang dihasilkan daerah aslinya.

Walaupun awalnya Indikasi Geografis hanya terkait pada produk minuman anggur (*wine*) ataupun produk minuman keras lainnya (*spirits*) yang umumnya

¹⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan ...*, *Op.Cit.*, hlm. 9.

¹⁵ Telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

¹⁶ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS) 1997*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 14.

dihasilkan oleh negara-negara maju, namun seiring berjalannya pembahasan bersama yang ada pada saat itu dan dengan dorongan kepentingan negara-negara berkembang akhirnya disepakati pula definisi dan lingkup jangkauan dari Indikasi Geografis diperluas hingga meliputi karya pengetahuan tradisional masyarakat, kemudian diskusipun direncanakan untuk terus dilanjutkan.¹⁷

Kesepakatan untuk memperluas lingkup Indikasi Geografis melalui diskusi dan negosiasi lebih lanjut tersebut dituangkan dalam persetujuan *TRIPS* dalam Bab II Bagian Ketiga pada Pasal 24 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Members agree to enter into negotiations aimed at increasing the protection of individual geographical indications under Article 23. The provisions of paragraphs 4-8 below shall not be used by a Member to refuse to conduct negotiations or to conclude bilateral or multilateral agreements. In the context of such negotiations, Members shall be willing to consider the continued applicability of these provisions to individual geographical indications whose use was the subject of such negotiations.”

(Para anggota sepakat untuk membahas lebih lanjut untuk meningkatkan perlindungan terhadap Indikasi Geografis yang diatur menurut Pasal 23. Ketentuan-ketentuan dalam paragraf 4-8 di bawah ini tidak boleh digunakan oleh para anggota untuk menolak melaksanakan negosiasi atau untuk membuat perjanjian bilateral atau multilateral. Dalam hal negosiasi tersebut, para anggota harus bersedia mempertimbangkan penerapan lebih lanjut dari ketentuan ini terhadap Indikasi Geografis yang penggunaannya menjadi subjek dari negosiasi tersebut.)

Kesepakatan tertulis di tingkat internasional tersebut memberi Indikasi Geografis pijakan yang cukup kuat untuk memperluas makna, definisi, serta lingkungnya, meski demikian terkait kejelasan perluasan makna yang dimaksud masih terus menjadi perdebatan karena perbedaan kepentingan masing-masing negara.¹⁸ Namun demikian hal ini tetap memberikan ruang bagi negara berkembang untuk dapat

¹⁷ Tim Lindsey et. al., 2019, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Bandung: PT Alumni, hlm. 46-47.

¹⁸ Michael Blakeney et. al., 2012, *Extending the Protection of Geographical Indications, Case Studies of Agricultural Products in Africa*, London: Earthscan, hlm. 8.


mengelola warisan budaya dan daerahnya sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi dan kesejahteraan yang maksimal untuk rakyatnya.

Hampir tiga dekade telah berlalu sejak Indikasi Geografis mendapat ruang dalam perdagangan internasional, namun belum banyak negara yang secara optimal memanfaatkan peluang ini dengan lebih serius memfasilitasi produk khas daerah-daerah unggulan di wilayahnya baik melalui dukungan teknis maupun perlindungan hukum yang maksimal. Pentingnya memberi perhatian lebih terhadap Indikasi Geografis tergambar dengan baik dan cukup komprehensif dalam bagian penjelasan umum dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan sangat kaya akan pengetahuan, tradisi, budaya, ditambah dengan iklim tropisnya berpotensi menghasilkan berbagai jenis produk dengan potensi ekonomi yang sangat besar, sehingga sudah sepatutnya sistem perlindungan Indikasi Geografis di negara ini harus jelas dan memadai. Dengan perlindungan yang memadai tentunya kelestarian lingkungan serta pendayagunaan sumber daya alam serta manusia di daerah dapat lebih optimal agar migrasi berlebih tenaga kerja dari daerah ke perkotaan dapat lebih terkontrol dikarenakan tersedia lapangan kerja yang cukup dengan pendapatan yang baik di tiap daerah penghasil produk-produk yang Indikasi Geografisnya dilindungi.

Menyadari potensi kekayaan intelektual bagi Indonesia, terkhusus potensi dari Indikasi Geografis sebagai kekayaan intelektual Komunal, sudah sepatutnya hal ini mendapat perhatian lebih dan diatur lebih saksama dalam hukum nasional sehingga pemanfaatannya dapat lebih maksimal untuk menyejahterakan bangsa melalui monetisasi dan perlindungan Indikasi Geografis dalam mendukung secara serius pemasaran produk-produknya di dunia internasional. Menurut Bambang Kesowo penggabungan pengaturan Merek dan Indikasi Geografis seperti di Indonesia ini

memang sesuatu yang wajar saja dilakukan mengingat lingkup pengaturannya yang masih “tipis” dan bisa ditempelkan pada Merek,¹⁹ namun dalam dunia Internasional diskursus pemahaman serta pengaturan Indikasi Geografis yang semakin komprehensif dan serius terus berjalan untuk melindungi serta memwadhahi pendaugaannya yang lebih baik.

Sebagai contoh terkait pemahaman, tidak sedikit pihak yang memandang Indikasi Geografis sebagai Merek Dagang (*Trademark*) ataupun Nama Generik (*Generic Name*) dimana sebetulnya ini adalah sebuah kesalahan pemahaman atas konsep Indikasi Geografis yang justru terus berkembang.²⁰ Hal ini disebabkan juga karena Indikasi Geografis merupakan suatu pembahasan yang memang kompleks dan cukup jarang diteliti (*complex and under-researched matter*)²¹, bahkan perihal definisi pasti dari Indikasi Geografis pun tidak seragam²², begitupun dengan pengaturannya tiap negara memiliki kebijakannya masing-masing sesuai dengan pemahaman ataupun perluasan pemahaman atas Indikasi Geografis serta kepentingan nasional mereka. Sebagai contoh terkait pengaturan, beberapa negara mengatur Indikasi Geografis di bawah pengaturan mengenai Merek sedangkan beberapa negara lain lagi mengatur



¹⁹ Bambang Kesowo, *Op.Cit.*, hlm. 140.

²⁰ Vadim Mantrov, 2014, *EU Law on Indications of Geographical Origin, Theory and Practice*, Switzerland: Springer International Publishing, hlm. 97.

²¹ Andrea Zappalaglio, 2021, *The Transformation of EU Geographical Indications Law, The Present, Past And Future of Origin Link*, London: Routledge, hlm. 1

²² Christopher Heath and Anselm Kamperman Sanders, 2005, *New Frontiers of Intellectual Property Law*, Oxford: Hart Publishing, hlm. 133.

Indikasi Geografis secara terpisah dengan Merek karena meyakini naturnya berbeda dan oleh karena itu perlu diatur secara tersendiri dan khusus (*sui generis*)²³²⁴.

Untuk praktik negara-negara, Penulis tertarik mempelajari praktik dari negara di Asia yang diwakili oleh Republik Rakyat Cina (RRC) karena negara ini memiliki Indikasi Geografis terdaftar kedua terbanyak di dunia setelah Jerman 9.499 Indikasi Geografis, yaitu 7.566 Indikasi Geografis dari total 42.527 Indikasi Geografis yang ada di dunia pada tahun 2016²⁵, dimana Indonesia di tahun 2023 saja baru memiliki 113 Indikasi Geografis terdaftar dan hanya 1 Indikasi Geografis yang terdaftar di tingkat internasional yaitu Kopi Arabika Gayo di Uni Eropa.²⁶ Penulis juga akan melihat kepada praktik negara di luar Asia yang diwakili oleh Ethiopia karena negara ini berfokus mengembangkan Indikasi Geografis berupa kopi yang sejalan dengan fokus Indonesia juga untuk mendorong perekonomian melalui ekspor kopi mengingat potensi Indonesia sebagai produsen kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam, untuk Ethiopia sendiri menduduki peringkat kelima terbesar.²⁷

Berbeda dengan pengaturan di regional Uni Eropa yang kebanyakan menganut *sui generis* dalam perlindungan Indikasi Geografisnya, Indonesia menggabungkan pengaturannya bersama dengan Merek dalam UU 20/2016 yaitu sama dengan yang



²³ Istilah “*sui generis*” dipadankan dengan hak kekayaan intelektual untuk menunjukkan hak kekayaan intelektual diluar dari regim hukum hak kekayaan intelektual yang sudah lazim (*generic*). Istilah “*sui generis*” telah digunakan untuk pemberian hak kekayaan intelektual dalam perlindungan varitas tanaman. Lihat catatan kaki nomor 50 dalam buku Zainul Daulay, 2022, *Pengetahuan Pengobatan Tradisional, Kajian Teoritis-Empiris dan Tawaran Perlindungan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 184.

²⁴ Merujuk kepada pengaturan Indikasi Geografis di negara Jordan sebagaimana diatur dalam *The Geographical Indications Law of 2000*. Official Gazette No. 4423 dated 2.4.2000 dan pengaturan Indikasi Geografis di negara Trinidad & Tobago dalam *Geographical Indications Act*.

²⁵ World Intellectual Property Organization, 2017, *World Intellectual Property Indicators 2017*, Geneva: World Intellectual Property Organization, hlm. 204, 206.

²⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <https://www.ig.dgip.go.id>, dikunjungi pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 00.28 WIB.

²⁷ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221001003239-269-854948/5-negara-penghasil-kopi-terbesar-di-dunia-indonesia-peringkat-berapa>, dikunjungi pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 00.40 WIB.

dilakukan oleh RRC yang juga sangat mendorong perlindungan Indikasi Geografis dari negaranya. Melihat fakta dan praktik yang berbeda ini, Penulis tertarik untuk juga mengetahui pertimbangan dari pembuat Undang-Undang di balik kebijakan yang dipilih tersebut serta untuk selanjutnya menganalisa peluang dan tantangan dari pengaturan hukum positif saat ini terhadap prospek perlindungan dan monetisasi Indikasi Geografis di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep Indikasi Geografis menurut perspektif hukum internasional, regional, dan praktik negara-negara?
2. Mengapa Indikasi Geografis dan Merek digabungkan dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama di Indonesia?
3. Apakah peluang dan tantangan dari pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini melalui perolehan jawaban komprehensif yang akan di dapat dari rumusan permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan, serta menganalisis konsep Indikasi Geografis berdasarkan perspektif hukum internasional, regional, dan praktik negara-negara serta sebagai masukan untuk pemanfaatan peluang dan penanggulangan tantangan dari Indikasi Geografis di Indonesia.;
2. Untuk mengetahui, dan menjelaskan, serta menganalisis pertimbangan dalam menggabungkan pengaturan hukum Indikasi Geografis dan Merek ke dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama;

3. Untuk mengetahui, dan menjelaskan, serta menganalisis peluang dan tantangan dari pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Selain pencapaian tujuan yang dituliskan pada bagian sebelumnya, penelitian ini juga diharapkan dapat membawa beberapa manfaat bagi Penulis maupun yang membacanya. Manfaat yang dimaksud adalah manfaat secara teoritis maupun praktis yang lebih lengkapnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, yaitu untuk memperkuat pemahaman mengenai perkembangan pembahasan konsep Indikasi Geografis di lingkup nasional dan internasional;
2. Manfaat Praktis, yaitu sebagai masukan untuk mendorong pengaturan hukum Indikasi Geografis di Indonesia yang efektif dan sesuai dengan perkembangan pembahasan dan pengaturan hukum Indikasi Geografis di dunia internasional, regional, dan praktik negara-negara.

E. Keaslian Penelitian

Suatu karya yang baik dan bernilai tentunya memiliki nuansa pembeda sebagai nilai tambah dari karya tersebut. Perbedaan ini ada sebagai hasil dari suatu yang baru dan asli atau orisinal. Oleh karena itu semakin orisinal suatu karya maka semakin baik nilainya. Tidaklah berbeda dalam membuat Tesis, dimana Penulis harus mampu menunjukkan dan menjelaskan sisi kebaruan dari penelitiannya tersebut jika disandingkan dengan penelitian-penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Kebaruan inilah yang menjadi bukti dari keaslian penelitian yang dilakukan.

Penulis mencoba melakukan penelusuran pada situs Repositori Universitas Andalas (<http://repo.unand.ac.id/>) dan kemudian situs eSkripsi Universitas Andalas

(<http://scholar.unand.ac.id/>) juga pada situs-situs luar lainnya untuk mencari penelitian yang bersinggungan dengan penelitian yang akan Penulis lakukan.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan ternyata tidak ada penelitian dengan topik sejenis ataupun terkait langsung dengan penelitian Penulis dalam Repositori Universitas Andalas dan eSkripsi Universitas Andalas, namun ada 1 (satu) Tesis dan 1 (satu) Disertasi yang sama-sama meneliti mengenai perlindungan hukum Kekayaan Intelektual sebagaimana yang akan Penulis lakukan dengan rincian sebagaimana terlampir di bawah ini. Penulis kemudian mencoba melakukan penelusuran lebih banyak pada situs-situs luar lainnya dan menemukan beberapa penelitian yang lebih sejalan dan terkait langsung dengan penelitian yang ingin Penulis kerjakan. Penjelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu tersebut akan Penulis uraikan lebih lanjut dalam tabel di bawah ini:

1. Tesis

NO.	NAMA	TAHUN	JUDUL	TENTANG
1.	FAUZIA ZAININ	2010	Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Rakyat Dihubungkan dengan Sistem Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	Perlindungan hukum terhadap lagu rakyat, bentuk pelanggaran hak cipta lagu rakyat, serta pelaksanaan perlindungan hukum dan kendalanya.
2.	MELISSA ANN LOUCKS	2012	<i>Trademarks and Geographical</i>	Penelitian ini membahas kemungkinan IG dan Merek dapat

			<i>Indications: Conflict or Coexistence?</i>	bersandingan bersama atau justru saling bertubrukan dalam pengaturannya.
3.	I GEDE AGUS KURNIAWAN	2013	Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis pada Merek Terdaftar oleh Pihak Lain yang Tidak Berhak (Studi Komparatif Beberapa Negara)	Penelitian ini membandingkan praktik di beberapa negara jika Indikasi Geografis yang ingin didaftarkan telah terdaftar sebagai Merek sebelumnya.
4.	ALEXANDRA NIGHTINGALE & ERIK THEVE NOD-MOTTET	2022	<i>A New World for Geographical Indications: The Progressive Extension of Sui Generis GI Protection to Contending Territories</i>	Penelitian ini menguraikan tentang perkembangan dunia dari perlindungan Indikasi Geografis secara <i>sui generis</i> dengan memaparkan contoh dari beberapa negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzia Zainin dengan judul di atas mencakup mengenai perlindungan hukum terhadap lagu rakyat melalui sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual. Dimana jenis hak kekayaan intelektual yang dimaksud adalah hak cipta. Pembahasan yang dilakukan meliputi

perlindungan hukum lagu rakyat, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta terhadap perlindungan lagu rakyat, serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap lagu rakyat beserta dengan kendala-kendalanya.

Secara garis besar penelitian tesis Fauzia Zaini berdekatan dengan penelitian Penulis yaitu mengenai hak kekayaan intelektual, namun yang menjadi pembeda ialah Fauzia Zaini berfokus kepada hak cipta sedangkan Penulis berfokus kepada Indikasi Geografis. Dalam penelitian ini Penulis akan mencoba melihat pengaturan hukum Indikasi Geografis di Indonesia beserta dengan kendala yang mungkin ditimbulkan karena pengaturannya yang digabungkan dalam satu Undang-Undang dengan Merek.

Kemudian ada penelitian mengenai pengaturan Indikasi Geografis secara *sui generis* oleh Alexandra Nightingale dan Erik Thevenod-Mottet namun berfokus pada negara Kanada, Jepang, Singapura, dan Afrika Selatan sedangkan Penulis akan berfokus pada Indonesia dengan melihat kepada *best practice* dari Uni Eropa dan Republik Rakyat Cina.

Dalam penelitian yang akan dilakukan Penulis juga akan mencoba melihat dampak dari pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia jika digabungkan dengan Merek. Dampak yang ditelaah akan dilihat baik dari sisi normatif maupun teknis, dimana hal ini erat kaitannya dengan penelitian dari Melissa Ann Loucks secara norma dan penelitian dari I Gede Agus Kurniawan secara teknis, namun berbeda dari segi pembahasan dengan penelitian ini.

2. Disertasi

NO.	NAMA	TAHUN	JUDUL	TENTANG
1.	NAJMI	2017	Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka Liberalisasi Perdagangan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Implikasinya bagi Indonesia	Bentuk perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dalam liberalisasi perdagangan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (<i>ASEAN Economic Community</i>).

Penelitian yang dilakukan oleh Najmi dengan judul di atas mencakup mengenai bentuk perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) secara khusus dalam hal hak cipta dan merek untuk mendukung liberalisasi perdagangan. Selain itu juga diteliti mengenai implikasi penerapan sistem hak kekayaan intelektual secara spesifik hak cipta dan merek dalam kerangka ASEAN terhadap pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia.


Secara garis besar penelitian disertasi Najmi berdekatan dengan penelitian Penulis yaitu terkait perlindungan hak kekayaan intelektual, namun yang menjadi pembeda ialah Najmi melihat secara spesifik kepada dua aspek dari hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta dan merek sedangkan Penulis berfokus hanya kepada Indikasi Geografis. Dalam penelitian ini Penulis akan mencoba mendalami konsep Indikasi Geografis dan mempelajari hal-hal yang membedakannya dari Merek, serta menganalisa kerugian dan keuntungan jika pengaturan Indikasi

Geografis dan Merek tetap digabungkan seperti saat ini atau jika pengaturannya dipisahkan ke dalam Undang-Undang yang berbeda.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pada bagian kerangka teori akan dijabarkan beberapa uraian teori yang akan dijadikan pisau analisis dalam melakukan penelitian ini. Kerangka teori biasa disebut juga dengan landasan teori sehingga pada dasarnya merupakan landasan penting yang perlu dipahami dalam melakukan penelitian agar dapat secara argumentatif menjawab permasalahan penelitian. Teori-teori ini nantinya bisa digunakan secara utuh maupun disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dalam kaitannya dengan judul penelitian penulis yaitu “Pengaturan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional, Regional, dan Praktik Negara-Negara”, maka ada 3 (tiga) teori yang dirasa dapat membantu menelaah permasalahan penelitian yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya.



a. Teori Hak Milik (*Labour Theory*)

Teori kekayaan intelektual sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian tersebut tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas

benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.²⁸

John Locke mengatakan jika segala sesuatu yang ada di muka bumi pada awalnya adalah milik seluruh umat manusia. Meskipun demikian, “segala sesuatu” dimaksud tidak dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa diperoleh dan diolah terlebih dahulu. Untuk dapat diolah, maka sesuatu yang ada di alam harus diambil terlebih dahulu, misalnya hewan yang akan dimakan harus terlebih dahulu ditangkap, dan diolah oleh seseorang (yang juga berarti dimiliki orang tersebut).²⁹ Di dalam pembahasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, konsep yang dikembangkan oleh John Locke ini kemudian dikenal sebagai *Labour Theory*.³⁰

b. Teori Aliran Utilitarian

Aliran Utilitarian ini merupakan suatu aliran ber hukum yang meletakkan kemanfaatan sebagai suatu kebahagiaan, atau dengan kata lain hukum dapat dikatakan sebagai memberikan kemanfaatan apabila memberikan suatu kebahagiaan kepada manusia sebanyak-banyaknya atau dikenal juga dengan suatu adagium “*the greatest happiness for the greatest number of people*”.³¹ Dalam aliran hukum ini, terdapat tuntutan kepada hukum untuk menimbulkan suatu kemanfaatan dari hukum itu sendiri.³²

²⁸ John Locke, 1823, *Two Treaties of Government*, London, hlm. 116 (<http://books.google.co.id>).

²⁹ Basuki Antariksa, *Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: JIDH Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hlm. 6.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsfat Hukum*, Jakarta: Red & White Publishing, hlm.279.

³² *Ibid.*

Aliran ini awalnya diusung oleh seorang yang bernama Jeremy Bentham, dimana Bentham mengatakan jika hukum harus berbasis pada manfaat bagi kebahagiaan manusia.³³ Bentham berpandangan jika tiap manusia itu sibuk dengan suka dukanya sendiri atau dengan kepentingannya sendiri, sehingga hukum seharusnya dapat memberikan kebebasan yang maksimal bagi tiap-tiap individu, dimana hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara memelihara keamanan individu karena dari sanalah individu dapat maksimal meraih kebahagiaan.³⁴

Terhadap pandangan Bentham tersebut, John Stuart Mill, yang juga merupakan murid dari Bentham memiliki pandangan lain. Menurutnya, tidak ada pertentangan antara kegunaan bagi individu dan juga kegunaan umum.³⁵ Menurut Mill, dengan adanya rasa keadilan, perilaku kita akan sedemikian rupa sehingga semua makhluk berakal dapat menyesuaikan keuntungan dengan kepentingan orang lain.³⁶ Dari pandangannya itulah lahir adagium “*the greatest happiness for the greatest number of people*”.³⁷

c. **Teori *Law as a Tool of Social Engineering***

Hukum identik dengan ketertiban, tanpa adanya hukum negara menjadi kacau. Namun sejatinya hukum mampu memberi manfaat yang jauh lebih besar dari sekedar ketertiban, yaitu ia dapat bertindak sebagai alat pembaharuan masyarakat.³⁸ Terutama untuk negara yang sedang

³³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 83.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 85.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 86.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 2013, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*, Bandung: PT Alumni, hlm. 13.

berkembang dimana masyarakatnya masih sedang dibangun dan sangat dinamis dengan perubahan yang begitu cepat, sehingga hukum juga idealnya harus membantu proses perubahan masyarakat tersebut. Amerika Serikat telah menggunakan hukum sebagai alat untuk mendorong perubahan-perubahan di bidang sosial sejak sangat lama yaitu pada tahun tiga puluhan yang kemudian dikenal sebagai *law as a tool of social engineering* (Roscoe Pound).³⁹ Di Indonesia teori ini juga dianut oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Satjipto Rahardjo.⁴⁰

Pada penelitian ini, teori *law as a tool of social engineering* dimaksudkan agar dapat digunakan untuk menganalisa dan memahami lebih jauh bagaimana penerapan kebijakan di bidang hak kekayaan intelektual khususnya kebijakan mengenai Indikasi Geografis juga mampu mendukung peningkatan ekonomi daerah sehingga pada ujungnya kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia benar dapat tercapai, sesuai dengan cita-cita Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945

2. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual Penulis akan menguraikan tiap frase dari judul guna menyelaraskan persepsi bersama atas topik dan arah pembahasan. Judul dari penelitian ini ialah “*Pengaturan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional, Regional, dan Praktik Negara-Negara*”, sehingga akan dibahas 4 (empat) frase yaitu (a) Pengaturan Hukum, (b) Indikasi

³⁹ *Ibid*, hlm. 14.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 3.

Geografis, (c) Indonesia, dan (d) Perspektif Hukum Internasional, Regional, dan Praktik Negara-Negara, dengan uraian sebagai berikut:

a. Pengaturan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, makna kata “pengaturan” adalah proses, cara, perbuatan mengatur⁴¹. Sedangkan makna kata “hukum” ada 4 (empat) yaitu:⁴²

- 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
- 2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
- 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu;
- 4) keputusan (perimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.

Dari penjelasan yang diuraikan di atas kata “pengaturan” yang dimaksud dalam penelitian ini adalah makna terakhir yaitu perbuatan mengatur, misalkan dalam hal pengaturan oleh pemerintah. Selanjutnya, kata “hukum” yang dimaksud dalam penelitian ini juga makna yang kedua yaitu undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya untuk mengatur masyarakat. Sehingga frasa “pengaturan hukum” yang dimaksud dalam penelitian ini

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Edisi Kelima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaturan> dikunjungi pada tanggal 01 Mei 2023 pukul 12.23 WIB.

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Edisi Kelima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> dikunjungi pada tanggal 01 Maret 2023 pukul 23.55 WIB.

ialah segala bentuk pengaturan dalam masyarakat oleh pemerintah berupa undang-undang, maupun peraturan lainnya, secara spesifik yang terkait dengan pengaturan mengenai Indikasi Geografis.

b. Indikasi Geografis

Hak Kekayaan Intelektual atau Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan padanan kata dari Bahasa Inggris yaitu *Intellectual Property Rights (IPR)*. Istilah padanan ini resmi digunakan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).⁴³

Menurut Bambang Kesowo Hak Kekayaan Intelektual pada esensinya merupakan hak atas kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Dimana unsur penting dari deskripsi tersebut adalah kemampuan intelektual manusia, kekayaan, dan hak. Manusia sebagai sumber merupakan unsur terpenting dari Hak Kekayaan Intelektual karena manusialah yang memiliki kemampuan intelektual baik kemampuan rasa, karsa, daya cipta, sehingga menghasilkan karya bernilai yang dapat dikelompokkan dalam jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual.⁴⁴

Salah satu jenis dari Hak Kekayaan Intelektual yang cukup unik adalah Indikasi Geografis karena kepemilikannya komunal, berbeda dengan

⁴³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564. Termasuk dalam persetujuan tersebut adalah semua persetujuan yang dihasilkan dari Perundingan Putaran Uruguay yang dijadikan lampiran.

⁴⁴ Bambang Kesowo, *Op.Cit*, hlm. 1-2.

jenis Hak Kekayaan Intelektual lain yang kepemilikannya oleh individual. Di Indonesia Indikasi Geografis sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dimana dalam ketentuan umum dituliskan definisi dari Indikasi Geografis yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.⁴⁵ Sedangkan Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Pengaturan mengenai Indikasi Geografis dalam Undang-Undang tersebut terdapat pada Bab VIII mengenai Indikasi Geografis dan Bab IX mengenai Pendaftaran Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal 53 hingga Pasal 62. Dimana Bab IX terbagi lagi menjadi empat bagian yaitu mengenai pengaturan Indikasi Geografis yang tidak dapat didaftar dan ditolak, kemudian pemeriksaan substantif Indikasi Geografis, serta jangka waktu perlindungan dan penghapusan Indikasi Geografis. Konsep lain yang erat kaitannya dengan Indikasi Geografis ialah konsep Indikasi Asal yang juga diatur di bagian keempat dalam 3 (tiga) pasal.

Perihal lain diatur lebih lanjut pada Bab X mengenai Pelanggaran dan Gugatan di Bagian Kesatu tentang Pelanggaran atas Indikasi Geografis dan

⁴⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bagian Kedua tentang Gugatan, kemudian pada Bab XI mengenai Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis, Bab XIII mengenai Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek dan Indikasi Geografis. Secara total pengaturan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal saat ini terurai di dalam 22 (dua puluh dua) pasal dan 52 (lima puluh dua) ayat.

c. Indonesia

Kata “Indonesia” secara umum dapat dipahami sebagai bahasa, identitas, lokasi geografis, maupun yurisdiksi negara. Dalam judul kata tersebut jelas melambangkan lokasi geografis serta yurisdiksi negara sebagai ruang lingkup dari Penelitian yaitu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak pada 6° Lintang Utara - 11° Lintang Selatan dan 95° Bujur Timur - 141° Bujur Timur, dimana diapit oleh 2 (dua) samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta 2 (dua) benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta 2 (dua) rangkaian pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterranean.

d. Perspektif Hukum Internasional, Regional, dan Praktik Negara-Negara

Kata perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring memiliki 2 (dua) makna yaitu:⁴⁶

- 1) cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya);

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Edisi Kelima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif> dikunjungi pada tanggal 03 Mei 2023 pukul 01.10 WIB.

2) sudut pandang; pandangan.

Sedangkan definisi dari Hukum Internasional yang umum ialah hukum yang mengatur antara negara yang satu dengan yang lain, antara negara dengan organisasi internasional yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap negara-negara dan atau lembaga internasional yang bersangkutan.⁴⁷ Versi lain dari definisi Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata (Hukum Internasional Publik).⁴⁸ Mochtar Kusumaatmadja membedakan pengertian dari hukum internasional (publik) dengan hukum perdata internasional. Definisi dari hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara. Dengan kata lain hukum yang mengatur hubungan hukum antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan.⁴⁹

Dalam menegakan hukum di dunia internasional, pengadilan di tingkat internasional menggunakan beberapa hal berikut sebagai sumber hukum yaitu: Perjanjian Internasional (*international conventions* atau *treaty*), Kebiasaan Internasional (*international custom* atau *international convention*), Asas Hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*The general principles of law recognized by civilized nations*), dan Keputusan Pengadilan (*judicial decisions*).

⁴⁷ Umar Said Sugiarto, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 288.

⁴⁸ J. B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhallindo, hlm. 195.

⁴⁹ Umar Said Sugiarto, *Op.Cit*, hlm. 289.

Dari penjelasan singkat di atas dapat dipahami bahwa Hukum Internasional tentunya tidak lepas dari perjanjian internasional yang merupakan salah satu sumber hukum internasional yang mengikat negara-negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggota dari perjanjian tersebut. Dalam penelitian ini Penulis akan berfokus pada perspektif hukum internasional yang berdasar pada perjanjian-perjanjian internasional terkait kekayaan intelektual seperti TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dan juga perjanjian lainnya di lingkup Uni Eropa, serta juga memperhatikan praktik yang berlaku di satu negara Asia yaitu RRC dan satu negara di luar Asia yaitu Ethiopia. Tidak menutup kemungkinan perspektif baru juga didapat dari diskursus yang sedang berjalan di dunia internasional, lingkup regional, maupun di negara-negara tertentu terkait kekayaan intelektual secara umum dan Indikasi Geografis ataupun indikasi asal secara khusus.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian yang akan digunakan merupakan bagian yang krusial dalam melakukan suatu penelitian hukum. Berdasarkan Buku Pedoman Akademik Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, jenis penelitian dalam melakukan penelitian hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu berupa penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*).

Untuk menentukan metode yang tepat dalam suatu penelitian hukum perlu kembali dilihat dari fungsi penelitian itu sendiri dilakukan. Apabila yang hendak dicapai adalah kebenaran korespondensi maka metode yang tepat untuk digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*), sebaliknya jika yang hendak dicari adalah suatu kebenaran yang bersifat koherensi maka metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang harus dipilih.⁵⁰ Dalam melakukan penelitian hukum ini, Penulis hendak mencari suatu kebenaran koherensi⁵¹ oleh karenanya Penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*).

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga) yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tertier atau biasa disebut sebagai bahan hukum penunjang.⁵² Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat autoratif (peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder yakni semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan sebagainya)⁵³, sedangkan bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang ini adalah selain dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum ini, Penulis menggunakan ketiga jenis bahan hukum di atas.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-15, hlm. 47.

⁵¹ Yang dimaksud dengan “Kebenaran Korespondensi” adalah suatu kebenaran yang melihat adanya kesesuaian antara hipotesis dengan fakta yang berupa data, sedangkan “Kebenaran Koherensi” adalah suatu kebenaran yang melihat tentang kesesuaiannya dengan norma hukum atau prinsip-prinsip hukum. *Ibid.*

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-19, hlm. 33-34.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

3. Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang dibuat oleh Penulis bersifat deskriptif karena Penulis mencoba untuk menggambarkan fenomena yang sedang Penulis teliti, yang dalam tulisan ini tentang penganturan Indikasi Geografis di Indonesia, hukum internasional, regional, serta dalam kaitannya dengan praktik pengaturan Indikasi Geografis di negara-negara lainnya.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁴ Penulis memilih pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditelaah. Kemudian juga melalui pendekatan historis (*historical approach*) dengan melihat kepada latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang diteliti. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan undang-undang di Indonesia dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama. Terakhir dilakukan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terkait dengan isu yang sedang dibahas.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 133.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 134-135.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, Penulis menyesuaikan dengan jenis penelitian yang dipilih oleh Penulis yakni jenis penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan juga tertier untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card sistem*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.⁵⁶

Selain itu, dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis cara pengumpulan data sekunder, yakni (1) Studi Pustaka (*bibliography study*), (2) Studi dokumen (*document study*), dan (3) studi arsip (*file or record study*).⁵⁷ Penulis juga melakukan wawancara kepada narasumber untuk meminta pendapatnya perihal materi-materi pokok yang menjadi bagian dari penulisan ini. Dari cara-cara tersebutlah Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini.

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih oleh Penulis yakni jenis penelitian hukum normatif, maka Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan demikian, bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang

⁵⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Cetakan ke-1, hlm. 78.

⁵⁷ Lihat Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, *Ibid*.

tidak dalam bentuk jumlah/angka sehingga tidak perlu untuk diolah menjadi statistik ataupun infografis lainnya, namun bahan hukum yang digunakan baik primer, sekunder, juga tersier tetap dikelola dan diolah untuk memudahkan penggunaannya dalam menulis tesis ini.

Untuk bahan hukum primer berupa perjanjian-perjanjian Internasional (TRIPS, *Madrid Agreement*, *Lisbon Agreement*, *Stockholm Act*, *Geneva Act*), naskah akademik rancangan undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, peraturan perundangan-undangan di Indonesia baik yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan Indikasi Geografis beserta turunannya, diolah dengan cara dibaca berulang-ulang dengan seksama (studi dokumen) kemudian bagian-bagian yang dirasa penting dan terkait dengan ketiga rumusan masalah dicatat ulang dan disatukan (diinventarisir) ke dalam dokumen tersendiri untuk memudahkan pencarian kembali ketika dibutuhkan. Dalam dokumen yang berisi kumpulan ringkasan bahan hukum terkait tersebut diberi tanda tambahan yang berbeda untuk bagian-bagian narasi yang kaitannya sangat kuat dengan topik penelitian, kemudian dikelompokkan (klasifikasi) secara terpisah untuk masing-masing rumusan masalah agar memudahkan dalam proses analisa dan penulisan pembahasan.

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder berupa buku baik teks maupun *e-book*, disertasi, tesis dan jurnal-jurnal hukum juga dilakukan metode pengolahan yang serupa dengan bahan hukum primer namun dengan inventarisir yang lebih mendetail yaitu berupa catatan narasi penting dan kutipan-kutipan yang akan digunakan beserta sumber halaman dari buku, tesis, atau jurnal tersebut. Setiap catatan penting dan kutipan diklasifikasi kembali untuk mendukung analisa dan poin pembahasan tiap rumusan masalah. Kemudian untuk bahan hukum tersier

berupa wawancara kepada beberapa pihak terkait disiapkan beberapa pertanyaan yang sejalan dengan rumusan masalah serta ringkasan literatur yang sudah dibaca dan diolah sebelumnya yang disesuaikan dengan profil peran juga instansi masing-masing narasumber sehingga daftar pertanyaannya berbeda-beda untuk setiap narasumber. Hasil wawancara didokumentasikan melalui foto dan video/rekaman suara, kemudian juga dibuatkan *highlight* jawaban dan dikelompokkan ke dalam tiap rumusan masalah untuk dianalisa lebih lanjut. Dari setiap bahan hukum yang diolah baik primer, sekunder, maupun tersier menjadi terkelompok untuk setiap rumusan masalah, dituliskanlah poin-poin utama yang akan menjadi pokok pikiran untuk dibahas lebih lanjut dalam Bab III, Bab IV, dan Bab V.

